

Analisis Karakteristik Produk Pru Cinta

Anni Zuhro Syafrida Hasibuan¹, Yusrizal²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara/Prodi Asuransi Syariah

annizuhrosyafridahsb@gmail.com¹, yusrizal@uinsu.ac.id²

ABSTRACT

The quantity of halal insurance product studies has not been able to keep up with the growth of the sharia insurance market. This shows that there are still many sharia insurance products that are not in accordance with Islamic teachings. The use of sharia insurance policies must really be considered so that the halalness of the product is maintained. The mechanism for implementing Prudential's sharia insurance products will be discussed in this article (Pru Cinta). Carefully describes the application of pru love, which will then be compared with Islamic teachings. Prucinta's caution is not fully compliant with sharia standards, according to the study.

Keyword : Pru Cinta, Sharia Insurance

ABSTRAK

Kuantitas kajian kehalalan produk asuransi syariah belum mampu mengimbangi pertumbuhan pasar asuransi syariah. Hal ini menunjukkan bahwa produk asuransi syariah masih banyak yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Penggunaan polis asuransi syariah harus benar-benar diperhatikan agar kehalalan produk tetap terjaga. Mekanisme penerapan produk asuransi syariah Prudential akan dibahas dalam artikel ini (Pru Cinta). Dengan cermat menggambarkan penerapan cinta pru, yang kemudian akan dibandingkan dengan ajaran Islam. Kehati-hatian Prucinta tidak sepenuhnya sesuai dengan standar syariah, menurut penelitian ini.

Keyword : Pru cinta, Asuransi Syariah

PENDAHULUAN

Bisnis keuangan Islam modern telah berkembang dengan sangat pesat. Senjata utama industri perbankan syariah dalam meraih kesuksesan adalah Halal dan Haram. Karena istilah halal dan haram bisa mengantarkan seorang muslim ke surga atau neraka. Sedangkan halal akan membawa seorang Muslim ke surga dan mendapatkan rahmat Allah, haram akan membawa seorang Muslim ke neraka dan menerima azab Allah. Menurut statistik demografi Republik Indonesia, mayoritas penduduk negara adalah Muslim, maka bisnis keuangan syariah yang dianggap halal karena mengikuti hukum Islam, telah ada di mana-mana. hukum yang sangat diminati oleh masyarakat muslim Indonesia.

Banyaknya masyarakat Indonesia yang membuka rekening tabungan di bank syariah menunjukkan minat negara dalam industri keuangan syariah. Akibatnya, jumlah bank syariah di Indonesia semakin banyak, memungkinkan masyarakat Indonesia untuk menabung. Selanjutnya, pertumbuhan industri keuangan syariah kini telah merambah ke pasar saham dan asuransi syariah.

Tindakan perusahaan asuransi tradisional di Indonesia menimbulkan kekhawatiran di kalangan umat Islam. Apakah perusahaan asuransi tradisional ini menawarkan produk asuransi syariah untuk berkontribusi dalam pemurnian sistem asuransi Indonesia yang sejalan dengan syariah Islam? Atau apakah bisnis asuransi tradisional ini hanya mencari keuntungan dari pergeseran kepentingan ekonomi, khususnya di sektor asuransi, dengan menyediakan pasokan permintaan baru.

TINJAUAN LITERATUR

A. Asuransi Syariah

Asuransi berasal dari kata asuransi Belanda, yang diterjemahkan sebagai "pertanggunggaan" dalam hukum Belanda. Istilah *assurantie* dan *assurateur* untuk penanggung dan *geassureerde* untuk tertanggung berasal dari istilah *assurantie*. Asuransi adalah istilah bahasa Inggris untuk asuransi, dan *Assurance* adalah kata Prancis untuk asuransi. Dalam kamus umum bahasa Indonesia, asuransi diartikan sebagai suatu perjanjian antara dua pihak dimana satu pihak setuju untuk membayar sejumlah uang kepada pihak lain, dan penanggung setuju untuk memberikan kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, kerugian, atau keuntungan yang diperkirakan dengan menerima premi asuransi. . Atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin ditanggung oleh tertanggung sebagai akibat dari suatu kejadian yang tidak terduga; atau memberikan pembayaran dalam hal kematian atau nyawa tertanggung.

“Asuransi”, menurut Wirjono, “adalah suatu perjanjian antara dua pihak yang memberikan ganti rugi kepada pihak tertanggung atas kerugian yang timbul sebagai akibat dari suatu kejadian yang belum terjadi secara nyata”. instrumen yang menggabungkan risiko dua orang atau lebih atau korporasi melalui kontribusi premi yang telah ditentukan atau sebagai uang tunai yang digunakan untuk menyelesaikan klaim.

B. PRU Cinta

1. Apa itu PRUCinta

PRUCinta Syariah Life Insurance (PRUCinta) merupakan produk asuransi jiwa syariah dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) yang memberikan perlindungan menyeluruh terhadap risiko kematian dan kematian akibat kecelakaan selama 20 tahun pertama kepesertaan. Produk ini juga mencakup tambahan waktu keanggotaan tanpa perlu pemeriksaan kesehatan, serta manfaat jatuh tempo berupa Nilai Tunai dari dana Nilai Tunai pada akhir masa keanggotaan.

• Keistimewaan

- 1) Apabila Peserta Tertanggung meninggal dunia dalam jangka waktu kepesertaan, Dana Tabarru' akan memberikan Santunan Asuransi 100 persen serta Nilai Tunai dari Dana Nilai Tunai.
- 2) Jika Peserta Tertanggung hidup sampai dengan akhir masa kepesertaan dan Polis masih aktif, Dana Nilai Tunai akan membayarkan manfaat berupa Nilai Tunai.
- 3) Perpanjangan masa keanggotaan tanpa pemeriksaan sampai dengan Peserta Tertanggung mencapai usia 70 tahun pada saat Polis diperpanjang.
- 4) Jumlah Manfaat Asuransi sebesar 300 persen dari Dana Tabarru' dan Nilai Tunai dari Dana Nilai Tunai apabila peserta tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan sebelum mencapai usia 70 tahun.
- 5) Manfaat Asuransi sebesar 400 persen dari Dana Tabarru' dan Nilai Tunai dari Dana Nilai Tunai apabila peserta Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan sebelum mencapai usia 70 tahun dalam waktu 6 (enam) minggu terhitung sejak tanggal 1 Ramadhan, sebagai ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia Indonesia.
- 6) Untuk semua Pemegang Polis yang Memenuhi Syarat, Surplus Dividen Underwriting ditetapkan sebesar 80%.

2. Manfaat PRUCinta

- Santunan Meninggal Dalam hal risiko kematian Peserta Tertanggung sebagaimana diatur dalam Polis, Pengelola akan menyetujui pengajuan klaim dan Polis akan berakhir.
- Jika peserta Tertanggung meninggal dunia sebelum usia 70 tahun karena kecelakaan dengan mengikuti aturan yang tertera dalam Polis, maka santunan Asuransi dari Dana Tabarru' sebesar 300 persen dan Nilai Tunai dari Dana Nilai Tunai akan dimulai, dan Polis akan berakhir.
- Apabila Peserta Tertanggung meninggal dunia karena suatu kecelakaan sebelum berusia 70 tahun dalam jangka waktu 6 (enam) minggu terhitung sejak 1 (satu) hari Ramadhan yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan mengikuti ketentuan dalam Polis, total 400 persen Manfaat Asuransi dari Dana Tabarru' dan Nilai Tunai* dari Dana Nilai Tunai akan bergabung, dan Polis akan berakhir.
- Apabila Peserta Tertanggung hidup sampai dengan akhir masa kepesertaan, akan digunakan untuk jatuh tempo dalam bentuk Nilai Tunai* dari Dana Nilai Tunai yang besarnya tertera pada tabel di bawah ini.

3. Risiko yang perlu Anda Ketahui

Beberapa bahaya yang harus Anda waspadai saat membeli produk asuransi antara lain, namun tidak terbatas pada :

- Perubahan Politik dan Ekonomi

Perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, undang-undang, dan peraturan pemerintah yang mempengaruhi dunia investasi dan bisnis, baik di dalam maupun di luar negeri, semuanya merupakan sumber risiko yang potensial.

- Bahaya kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia untuk memenuhi kewajiban nasabahnya. Risiko bahwa pihak ketiga yang memproduksi instrumen investasi mungkin gagal atau tidak dapat memenuhi komitmennya untuk membayar sebagian atau seluruh hutang utama yang terutang kepadanya. Kinerja Prudential Indonesia terus melampaui persyaratan kecukupan modal minimal pemerintah.

METODE PENELITIAN

Gaya analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dimana penulis melakukan penelitian secara mendalam terhadap objek yang diteliti di lapangan guna memperoleh pemahaman yang menyeluruh tentang penerapan produk

asuransi syariah pada perusahaan asuransi Prudential Indonesia. Penulis selanjutnya melakukan studi terhadap data empiris yang dikumpulkan di lapangan, dilanjutkan dengan analisis deskriptif dengan menggunakan banyak referensi bahan pustaka untuk menentukan penerapan teori-teori yang ada tentang penggunaan asuransi syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prudential Indonesia (PT Prudential Life Assurance) didirikan pada tahun 1995 dan merupakan anak perusahaan dari Prudential plc di London, Inggris. Prudential Indonesia berbasis di Hong Kong dan dikelola oleh Prudential Corporation Asia (PCA). Prudential Indonesia berkomitmen untuk mengembangkan perusahaannya di Indonesia dengan menggabungkan pengalaman internasional Prudential di pasar asuransi jiwa dengan pengetahuan tentang praktik bisnis lokal. Sejak tahun 2007, Prudential Indonesia telah memiliki unit usaha Syariah, dan telah dianggap sebagai pemimpin pasar di pasar asuransi jiwa syariah Indonesia. Prudential Indonesia memiliki kantor di Medan, Surabaya, Bandung, Denpasar, Batam, dan Semarang per 31 Desember 2019. Lebih dari 200.000 konsumen dilayani oleh lebih dari 2.000 karyawan. Lebih dari 260.000 pemasar berlisensi di 383 Kantor Pemasaran Independen (KPM) di seluruh nusantara melayani lebih dari 2 juta pelanggan di Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Yogyakarta, Batam, dan Bali.

Ada banyak kondisi dengan produk ini ketika Manfaat Asuransi tidak tersedia. Klausula Pengecualian dari Polis Asuransi mencantumkan dan menjelaskannya secara lebih rinci. Sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, produk ini telah dilaporkan dan/atau mendapat surat konfirmasi dan/atau izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Asuransi PRUCinta adalah polis asuransi PT Prudential Life Assurance. Ini bukan produk bank, dan tidak tercakup dalam program penjaminan simpanan Lembaga Penjamin Simpanan, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan. Satu-satunya pihak yang mengacu pada produk ini adalah PT Bank UOB Indonesia.

Produk ini dijual oleh Konsultan Jasa Keuangan (OJK) yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan ditemukan (OJK). Polis Asuransi yang akan diterbitkan oleh PT Prudential Life Assurance memuat manfaat, syarat dan ketentuan asuransi yang berkekuatan hukum tetap. Isi Polis Asuransi yang diberikan oleh PT Prudential Life Assurance bukan merupakan tanggung jawab PT Bank UOB Indonesia. Informasi ini disediakan semata-mata untuk tujuan mempromosikan produk-produk yang dikeluarkan oleh PT Prudential Life Assurance ("Prudential Indonesia") dan ditujukan untuk target pasar Indonesia.

A. Biaya-Biaya Prucinta

- 1) Iuran adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Pemegang Polis, atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pemegang Polis, untuk dibayarkan kepada Pengelola sesuai dengan Polis untuk pembayaran Iuran Tabarru', Ujrah, dan Porsi Nilai Tunai. Kontribusi dihitung berdasarkan Manfaat Asuransi yang dipilih oleh Pemilik Polis, dengan Manfaat Asuransi ditentukan oleh usia masuk dan jenis kelamin Pemilik Polis, yang keduanya mempengaruhi risiko. Komisi bank termasuk dalam kontribusi.
- 2) Sumbangan Tabarru' adalah sumbangan kepada Dana Tabarru' dalam bentuk angka dalam rangka keikutsertaan PRUCinta. Iuran Tabarru' sama dengan 17% (tujuh belas persen) dari Iuran yang dipungut atas Iuran berdasarkan frekuensi pembayaran Iuran.
- 3) Pajak atas penjualan kembali Polis dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dan dapat diubah sebagaimana ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dari waktu ke waktu.
- 4) Ujrah Pengelolaan Dana Tabarru' adalah Ujrah yang dipungut sehubungan dengan pengelolaan kekayaan Dana Tabarru'. Tabarru' Fund Management Ujrah memiliki pengembalian investasi 0% (nol persen).
- 5) Ujrah yang dikenakan sehubungan dengan pengelolaan aset Dana Nilai Tunai dikenal dengan Ujrah Pengelolaan Dana Nilai Tunai. Pengelolaan Dana Nilai Tunai Ujrah adalah 0%. (nol persen). Ujrah adalah ketidakseimbangan hubungan Manajer dengan manajemen PRUCinta.

B. Bagaimana cara mengajukan Klaim Manfaat Asuransi

- 1) Minta Formulir Klaim dari Departemen Pemasaran Anda atau Departemen Layanan Pelanggan Prudential Indonesia.
- 2) Mengisi dan mengisi Formulir Klaim dengan benar.
- 3) Kumpulkan semua dokumentasi yang diperlukan. Di situs web, Anda dapat melihat dokumen yang diperlukan.
- 4) Baik secara langsung ke kantor pusat Prudential Indonesia, melalui pos, atau melalui Tenaga Pemasaran Anda, menyerahkan/mengirim Formulir Klaim beserta dokumentasi yang diperlukan.
- 5) Jika peserta meninggal dunia, dokumentasi berikut harus diserahkan dengan aplikasi Manfaat Asuransi PRUCinta:
 - Pemegang Polis harus memberikan Ringkasan Polis asli atau, jika Polis dibuat dalam bentuk elektronik, Ringkasan Polis asli.

- Formulir Klaim Kematian yang telah diisi dengan benar dan lengkap.
- Untuk klaim kematian, diperlukan surat keterangan dokter.
- Rekam medis atau resume peserta, sesuai permintaan Pengelola.
- Semua hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi harus difotokopi.
- Fotokopi KTP atau kartu identitas Pemilik Polis atau Penerima, jika Pemegang Polis meninggal dunia.
- Fotokopi akta kematian peserta bertanggung dari instansi yang berwenang.
- Dalam hal terjadi perubahan nama, diperlukan fotokopi Surat Perubahan Nama Pemegang Polis, Peserta, dan Penerima.
- Jika orang tersebut meninggal karena kecelakaan polisi, Berita Acara Polisi harus disertakan.
- Data rekening Pemegang Polis, Penerima Manfaat, dan pihak lain yang berhak mengajukan Manfaat Asuransi berdasarkan Polis.
- Dokumentasi lain yang dianggap penting oleh Manajer.
- Permohonan Manfaat Asuransi harus diajukan kepada Manajer dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari setelah terjadinya.
- Aplikasi akan diterima jika Manajer menerima seluruh dokumen manajemen. Manfaat asuransi akan dibayarkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah persetujuan Manajer atas klaim.

Prudential, juga dikenal dengan Asuransi Syariah, Ta'min, atau Tadhamun, adalah usaha sekelompok orang/pihak untuk melindungi dan membantu satu sama lain dengan berinvestasi dalam aset dan/atau tabarru', yang memberikan pola pengembalian ke muka tertentu. risiko melalui kontrak yang sesuai dengan syariah.

Ta'awanu 'ala birri wa al-taqwa (tolong bantu dalam kebaikan dan ketakwaan) dan al-ta'min adalah konsep kunci dalam asuransi syariah (merasa aman). Pendekatan ini mengubah anggota atau peserta asuransi menjadi keluarga besar yang saling melindungi dan menanggung risiko.

C. Perjanjian (Akad) Asuransi Syariah

Menurut Fatwa DSN-MUI, terdapat empat jenis akad asuransi syariah yang masing-masing memiliki penjelasannya masing-masing:

- 1) Kesepakatan Tabarru' (Hibah/Mohon Bantuan)

Perusahaan asuransi mengelola dana hibah, sedangkan peserta asuransi menyumbangkan hibah yang akan digunakan untuk membantu peserta lain yang dirugikan oleh bencana.

2) Perjanjian Tijarah (Mudharabah)

Perusahaan asuransi berperan sebagai mudharib (pengelola) dalam pengaturan ini, sedangkan peserta berperan sebagai shahibul mall (pemegang polis). Premi dari kontrak ini dapat diinvestasikan, dan keuntungan dibagi di antara para peserta.

3) Akad Wakalah bil Ujrah

Akad ini memberikan kuasa kepada asuransi untuk mengelola uang peserta jika terjadi ketidakseimbangan dalam ketentuan (biaya) ujarah. Korporasi dapat menawarkan premi tetapi tidak berhak atas sebagian dari hasil investasi sebagai representasi.

4) Akad Mudharabah Musytarakah

Akad ini merupakan bagian dari akad mudharabah di mana perusahaan bekerja sebagai mudharib dan berinvestasi dengan aset peserta. Bagi hasil dibagi antara perusahaan asuransi dan peserta sesuai dengan nisbah yang disepakati berdasarkan alokasi dana masing-masing.

D. Produk Asuransi Syariah

- Asuransi Jiwa Syariah
- Asuransi Pendidikan Syariah
- Asuransi Kesehatan Syariah
- Asuransi Investasi Syariah (unit link)
- Asuransi Kerugian Syariah • Asuransi Syariah untuk Grup
- Asuransi Haji dan Umrah

E. Perbedaan Asuransi Syariah dan Konvensional

Jika dibandingkan dengan asuransi tradisional, asuransi syariah memiliki sejumlah manfaat dan keunggulan. Tentu saja, ini menciptakan perbedaan yang signifikan antara kedua jenis asuransi tersebut. Berikut ini adalah beberapa perbedaan antara asuransi syariah dan konvensional:

- Penilaian dan Manajemen Risiko

Asuransi syariah adalah kumpulan orang-orang yang akan saling membantu dan membantu, saling menjamin, dan bekerjasama dengan mengumpulkan dana hibah (tabarru). Dalam pengertian ini, manajemen risiko dalam asuransi syariah dapat dikatakan didasarkan pada gagasan pembagian risiko, di mana risiko dibebankan/dibagikan kepada perusahaan.

- Manajemen Investasi

Dana asuransi syariah dikelola secara transparan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan pemegang polis asuransi. Dalam asuransi tradisional, jumlah premi dan berbagai biaya lainnya ditentukan oleh perusahaan asuransi untuk menciptakan pendapatan dan keuntungan terbesar bagi perusahaan.

- Sistem Perjanjian

Asuransi syariah hanya digunakan untuk kontrak hibah yang sesuai syariah (tabarru), yang dijamin halal. Berbeda dengan asuransi tradisional, dimana akadnya biasanya sama dengan akad jual beli.

- Kepemilikan Dana

Dalam asuransi syariah, dana asuransi adalah milik bersama (semua peserta asuransi), dan bisnis asuransi hanya berfungsi sebagai pengelola dana, sesuai dengan kontrak. Ini tidak berlaku dengan asuransi tradisional karena perusahaan asuransi memiliki premis, dalam hal ini perusahaan asuransi akan memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengalokasikan uang asuransi.

- Bagi Hasil

Dalam asuransi syariah, keuntungan perusahaan dari uang asuransi dialokasikan kepada seluruh peserta asuransi. Namun, ini akan berbeda dari bisnis asuransi tradisional karena semua pendapatan akan menjadi milik perusahaan asuransi.

- Persyaratan Zakat

Peserta dalam bisnis syariah harus membayar asuransi, yang biayanya diubah sesuai dengan jumlah keuntungan yang dihasilkan oleh bisnis. Ini tidak terjadi dengan asuransi tradisional.

- Layanan dan Klaim

Karena semua anggota keluarga tercover dalam satu polis asuransi, maka premi asuransi syariah akan lebih rendah. Tidak demikian halnya dengan asuransi tradisional, di mana setiap orang memiliki polis sendiri dan premi yang lebih tinggi. Asuransi syariah juga mengizinkan kami untuk mengajukan beberapa klaim, jadi kami akan tetap

mendapatkan klaim kami meskipun kami telah mengajukannya ke asuransi kami yang lain.

- Pengamatan

Dewan Syariah Nasional (DSN) yang didirikan langsung oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan bertugas mengawasi segala bentuk pelaksanaan prinsip-prinsip ekonomi syariah di Indonesia, termasuk fatwa atau undang-undang yang mengaturnya, membidangi syariah. Pertanggungjawaban. Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus dipelihara di setiap organisasi keuangan syariah sebagai pengawas. DPS ini merupakan perwakilan DSN yang menegaskan bahwa lembaga tersebut telah menerapkan standar syariah dengan benar.

- Instrumen Keuangan

Ada perbedaan yang signifikan antara asuransi syariah dan konvensional dalam hal ini. Investasi dalam berbagai kegiatan ekonomi yang bertentangan dengan prinsip syariah dan memiliki unsur haram dalam kegiatannya tidak diperbolehkan dalam asuransi syariah. Perjudian dan permainan yang dikategorikan perjudian termasuk dalam kegiatan ini. Syariah melarang perdagangan yang tidak disertai bukti barang/jasa dan perdagangan dengan penawaran/permintaan palsu, antara lain. Bank berbasis bunga dan perusahaan pemberi pinjaman berbasis bunga termasuk di antara layanan keuangan Ribawi. Jual beli resiko yang tidak pasti (gharar) dan/atau judi (maisir).

- Dana untuk Hangus

Kata "dana hangus" digunakan dalam berbagai bentuk asuransi yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi tradisional, dan ini mengacu pada asuransi yang tidak diklaim (misalnya asuransi jiwa di mana pemegang polis tidak meninggal sampai masa pertanggungjawaban berakhir). Namun, dalam asuransi syariah, hal ini tidak berlaku karena uang tetap bisa diambil meski hanya sebagian kecil yang asli.

KESIMPULAN

Asuransi PRUCinta adalah polis asuransi PT Prudential Life Assurance. Ini bukan produk bank, dan tidak tercakup dalam program penjaminan simpanan Lembaga Penjamin Simpanan, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan. Ketentuan Umum dan Khusus PRUCinta memberikan gambaran biaya yang komprehensif. Buklet dokumen ini disediakan semata-mata untuk tujuan memberikan pemahaman tentang produk asuransi cinta PRUC dan tidak dimaksudkan untuk menjadi polis asuransi yang mengikat secara hukum. Semua syarat dan ketentuan yang tercantum dalam polis asuransi PRUCinta harus dibaca dan dipahami oleh pembeli produk PRUCinta. Prudential, juga dikenal sebagai Asuransi Syariah, Ta'min, atau

Tadhamun, adalah upaya di antara sekelompok orang/pihak untuk melindungi dan membantu satu sama lain melalui investasi aset dan atau tabarru', yang merupakan pola untuk menghadapi bahaya tertentu melalui syariah. -kontrak yang sesuai.

Konsep utama dari asuransi syariah adalah ta'awanu 'ala birri wa al-taqwa (tolong bantu Anda dalam membantu dan taqwa) dan al-ta'min (tolong bantu Anda dalam membantu dan taqwa) (merasa aman). Gagasan ini mengikat anggota atau asuransi bersama sebagai sebuah keluarga besar, memastikan keselamatan peserta satu sama lain dan meminimalkan risiko.

SARAN

Penulis ingin memberikan rekomendasi kepada beberapa orang. Berikut ini adalah beberapa ide: Produk asuransi syariah harus diproduksi berdasarkan ketentuan syariah, bukan dari produk asuransi konvensional yang dikonversi menjadi produk asuransi syariah, sesuai dengan pedoman kehati-hatian. Oleh karena itu, diharapkan kehati-hatian dalam merombak atau merombak produk asuransi syariah agar sesuai dengan norma-norma Islam. Prudence diharapkan dapat mengembangkan unit usaha sendiri untuk mengawasi produk asuransi syariah dalam hal pengelolaannya. Bank tradisional, misalnya, telah membentuk seksi bisnis syariah untuk mengadministrasikan produk perbankan syariah. Hal ini dilakukan agar asuransi syariah tetap murni.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisty, A., & Aslami, N. (2021). Strategi Komunikasi Pemasaran PT. Allianz Life Indonesia Dalam Pengambilan Keputusan Nasabah. *VISA: Journal of Vision and Ideas*, 1(2), 140-158. <https://doi.org/10.47467/visa.v1i2.812>
- Dalimunthe, M., & Aslami, N. (2021). Perencanaan dan Strategi Pemasaran Asuransi. *VISA: Journal of Vision and Ideas*, 1(1), 54-67. <https://doi.org/10.47467/visa.v1i1.760>
- H. Rianto, Aghniya. 2019. *Produk Asuransi Syariah Prudential (Pru Link Syariah) Dalam Tinjauan Syariah Islam*. Jurnal Ekonomi Islam 1 (2),2019
- Nurul Rahmania. 2020. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat dalam Memilih Asuransi Berbasis Syariah di Kota Makassar*. 2020, repository.uin.alauddin.ac.id
- TC Trisnaputra. 2020. *Analisis Pengaruh Kualitas Produk dan Persepsi Harga Terhadap Keputusan Pembelian Asuransi Kesehatan Di Masa Covid-19*. Repository.bakrie.ac.id
- Zahra, A., Batubara, M., Silalahi, P., Prayoga, R., & Amanda, D. (2021). Peningkatan Minat Dalam Penggunaan Kartu Kredit Syariah dengan Pendekatan Kepercayaan, Sikap dan Pendapatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara. *VISA: Journal of Vision and Ideas*, 2(3), 175-189. <https://doi.org/10.47467/visa.v2i3.934>

MES Review Journal

Volume 1 Nomor 1 (2022) 39-50 E-ISSN XXXX-XXXX

DOI: XXXXX/mrj.v1i1.4

Zahra, A., & Aslami, N. (2021). Analisis Perilaku Konsumen Asuransi di Medan Sumatera Utara. *VISA: Journal of Vision and Ideas*, 1(1), 46-53.
<https://doi.org/10.47467/visa.v1i1.759>